ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.11, Oktober 2026

Analisis Penetapan Pengangkatan Anak oleh Pengadilan Agama dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.KP)

Adrian Selviano Adoe[1], Husni Kusuma Dinata[2], Petornius Damat[3], Helsina Fransiska Pello[4]
[1,2,3,4] Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
E-mail: ianadoe58@gmail.com

Article History:
Received: 17 Juli 2026
Revised: 20 September 2026
Accepted: 08 Oktober 2026

Keywords: *Pengangkatan Anak, Hak Anak Angkat, Kekuatan Hukum, Kuhperdata, Pengadilan Agama.*

Abstrak: *Pengangkatan anak merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak melalui pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hak-hak hukum anak angkat serta kekuatan hukum penetapan pengangkatan anak berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kota Kupang Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.KP menurut perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan pengangkatan anak memberikan hak atas pengasuhan, pendidikan, kesejahteraan, perlindungan hukum, dan kepastian administrasi kependudukan. Penetapan tersebut juga memiliki kekuatan hukum yang bersifat konstitutif karena menciptakan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat. Meskipun demikian, penerapannya di Pengadilan Agama tetap mempertahankan hubungan nasab anak dengan orang tua kandung sesuai Kompilasi Hukum Islam sehingga hak kewarisan tidak timbul secara otomatis. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak di Peradilan Agama lebih berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak daripada perubahan menyeluruh terhadap status keperdataannya.*

PENDAHULUAN

Pengangkatan anak merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak melalui pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hak-hak hukum anak angkat serta kekuatan

hukum penetapan pengangkatan anak berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kota Kupang Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.KP menurut perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan pengangkatan anak memberikan hak atas pengasuhan, pendidikan, kesejahteraan, perlindungan hukum, dan kepastian administrasi kependudukan. Penetapan tersebut juga memiliki kekuatan hukum yang bersifat konstitutif karena menciptakan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat. Meskipun demikian, penerapannya di Pengadilan Agama tetap mempertahankan hubungan nasab anak dengan orang tua kandung sesuai Kompilasi Hukum Islam sehingga hak kewarisan tidak timbul secara otomatis. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak di Peradilan Agama lebih berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak daripada perubahan menyeluruh terhadap status keperdataannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan sebagai sumber utama dalam menganalisis suatu permasalahan hukum. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis terhadap kekuatan hukum penetapan pengangkatan anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Kupang Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.KP serta implikasi hukumnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Metode penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara sistematis untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif (Muhaimin, 2020).

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak sekaligus menganalisis penerapannya dalam Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.KP. Analisis dilakukan terhadap kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum perdata mengenai pengangkatan anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan isi putusan, tetapi juga mengevaluasi dasar pertimbangan hakim serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap kedudukan hukum anak angkat.

Penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengangkatan anak, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum mengenai pengangkatan anak, perlindungan anak, kepastian hukum, dan akibat hukum penetapan pengadilan. Sementara itu, pendekatan kasus difokuskan pada analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Kupang Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.KP dengan menelaah *ratio decidendi*, pertimbangan hukum hakim, serta amar penetapan yang menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat (Muhaimin, 2020).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan pengangkatan anak, termasuk Putusan Pengadilan Agama Kota Kupang Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.KP sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, dan pendapat para ahli yang membahas hukum keluarga, hukum perdata, serta perlindungan anak. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum, literatur ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan dengan pengangkatan anak. Studi dokumentasi dilakukan terhadap salinan resmi Penetapan Pengadilan Agama Kota Kupang Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.KP beserta dokumen pendukung lainnya, seperti surat permohonan, alat bukti, rekomendasi Dinas Sosial, surat persetujuan ibu kandung, dokumen administrasi kependudukan, dan keterangan saksi yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak. Dokumentasi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi fakta hukum, pertimbangan hakim, dan akibat hukum yang lahir dari penetapan pengadilan.

Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan fakta hukum yang terdapat dalam putusan, kemudian menarik kesimpulan melalui penalaran hukum secara sistematis. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi norma hukum yang relevan, menginterpretasikan makna norma tersebut, mengaitkannya dengan fakta hukum yang terdapat dalam perkara, dan selanjutnya mengevaluasi kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip-prinsip hukum perdata Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kekuatan hukum penetapan pengangkatan anak serta implikasinya terhadap hak-hak keperdataan anak angkat (Lexy J. Moleong, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak-Hak Hukum Anak Angkat Berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.KP Menurut Perspektif KUHPerdata

Pengangkatan anak merupakan salah satu lembaga hukum yang berkembang dalam sistem hukum Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang tidak memperoleh pengasuhan secara optimal dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan hubungan biologis yang lahir secara alamiah, hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat lahir melalui suatu perbuatan hukum yang memperoleh pengesahan dari negara melalui penetapan pengadilan. Oleh karena itu, penetapan pengangkatan anak tidak hanya berfungsi memberikan legitimasi terhadap hubungan pengasuhan yang telah berlangsung, tetapi juga melahirkan akibat hukum terhadap status keperdataan anak. Dalam perkara Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.KP, Pengadilan Agama Kota Kupang mengabulkan permohonan pengangkatan anak setelah menyatakan bahwa seluruh persyaratan administratif maupun substantif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Penetapan tersebut kemudian menjadi dasar lahirnya berbagai hak hukum bagi anak angkat yang perlu dianalisis dari perspektif KUHPerdata.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa alasan utama diajukannya permohonan pengangkatan anak adalah untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada anak. Fakta persidangan menunjukkan bahwa ibu kandung mengalami keterbatasan ekonomi dan membesarkan anak seorang diri karena ayah biologis tidak menjalankan tanggung jawabnya. Di sisi lain, para pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah lebih dari empat belas tahun, memiliki pekerjaan tetap, kondisi ekonomi yang memadai, dan telah mengasuh anak sejak

masih bayi. Hubungan emosional yang telah terbentuk selama kurang lebih dua tahun tujuh bulan menjadi salah satu fakta yang memperoleh perhatian khusus dari majelis hakim. Berdasarkan keadaan tersebut, hakim menilai bahwa pengangkatan anak lebih menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak dibandingkan apabila anak tetap berada dalam kondisi sebelumnya.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada pemenuhan syarat administratif, tetapi juga pada realitas sosial yang dihadapi anak. Pendekatan demikian sejalan dengan perkembangan hukum perlindungan anak di Indonesia yang menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) sebagai asas utama dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak. Dengan demikian, pengangkatan anak tidak lagi dipahami sebagai instrumen untuk memenuhi kepentingan orang tua angkat, melainkan sebagai mekanisme perlindungan hukum terhadap anak agar memperoleh kesempatan hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh kesejahteraan secara optimal. Perspektif tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi dibandingkan dengan konsep pengangkatan anak yang berkembang dalam hukum perdata klasik.

a. Hak Pemeliharaan dan Pengasuhan

Hak pertama yang lahir sebagai akibat adanya penetapan pengangkatan anak adalah hak anak untuk memperoleh pemeliharaan dan pengasuhan secara berkelanjutan. Dalam perkara ini, hakim menyatakan bahwa para pemohon mempunyai kemampuan ekonomi, moral, dan sosial untuk melaksanakan kewajiban sebagai orang tua angkat. Penilaian tersebut didasarkan pada pekerjaan tetap para pemohon, kondisi ekonomi keluarga, tempat tinggal yang layak, serta hasil rekomendasi Dinas Sosial yang menyatakan bahwa para pemohon memenuhi syarat sebagai calon orang tua angkat. Oleh karena itu, penetapan pengangkatan anak memberikan kepastian hukum bahwa seluruh tanggung jawab pengasuhan berada pada orang tua angkat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari perspektif KUHPerdata, hubungan pengasuhan tersebut merupakan konsekuensi dari terbentuknya hubungan hukum baru antara anak dan orang tua angkat. Walaupun KUHPerdata tidak mengatur secara eksplisit mengenai pengangkatan anak, Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 memberikan kedudukan hukum kepada anak angkat yang dipersamakan dengan anak sah dalam keluarga orang tua angkat. Konsekuensi yuridis dari pengaturan tersebut adalah lahirnya hak dan kewajiban timbal balik antara anak angkat dan orang tua angkat, termasuk kewajiban memberikan pemeliharaan, perlindungan, dan kebutuhan hidup yang layak. Dengan demikian, penetapan pengadilan mempunyai fungsi konstitutif karena menciptakan hubungan hukum yang sebelumnya tidak ada menjadi hubungan hukum yang memperoleh pengakuan negara.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa majelis hakim tidak secara eksplisit mendasarkan pertimbangannya pada Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917. Hakim lebih banyak menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, serta Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pertimbangan hakim telah bergeser dari pendekatan keperdataan menuju pendekatan perlindungan anak. Pergeseran tersebut menurut penulis merupakan perkembangan yang positif karena menjadikan kesejahteraan anak sebagai dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pengangkatan anak, tanpa mengabaikan aspek kepastian hukum.

b. Hak atas Pendidikan dan Kesejahteraan

Selain hak memperoleh pengasuhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan pengangkatan anak juga memberikan jaminan terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dalam persidangan terungkap bahwa salah satu alasan para pemohon mengajukan permohonan adalah keinginan untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak. Hakim

menilai bahwa kemampuan ekonomi para pemohon memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan pendidikan anak mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dipandang sebagai bagian integral dari perlindungan anak, bukan sekadar tanggung jawab moral keluarga.

Dalam perspektif KUHPerdata, hak atas pendidikan merupakan bagian dari kewajiban orang tua terhadap anak yang lahir dari hubungan hukum keluarga. Dengan adanya penetapan pengangkatan anak, tanggung jawab tersebut berpindah kepada orang tua angkat sebagai pihak yang memperoleh pengakuan hukum untuk melaksanakan fungsi pengasuhan. Oleh karena itu, penetapan pengadilan memberikan dasar hukum yang kuat bagi orang tua angkat untuk memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan anak tanpa menimbulkan keraguan mengenai kedudukan hukumnya.

Hak atas kesejahteraan juga menjadi salah satu hak yang memperoleh perhatian dalam putusan. Hakim menilai bahwa para pemohon memiliki kondisi ekonomi yang stabil sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan sosial lainnya. Temuan ini memperlihatkan bahwa kesejahteraan anak dijadikan indikator utama dalam menilai kelayakan pengangkatan anak. Dengan demikian, pengangkatan anak diposisikan sebagai instrumen hukum yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup anak, bukan semata-mata mengubah status hukum anak dalam lingkungan keluarga.

c. Hak atas Kepastian Administrasi Kependudukan

Selain hak memperoleh pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan pengangkatan anak juga memberikan kepastian hukum terhadap aspek administrasi kependudukan. Berdasarkan amar Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.KP, majelis hakim memerintahkan agar penetapan tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pencatatan tersebut, hubungan hukum antara anak dan orang tua angkat memperoleh pengakuan administratif dari negara sehingga keberadaan anak dalam lingkungan keluarga angkat memiliki dasar hukum yang jelas.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek administrasi kependudukan merupakan salah satu konsekuensi hukum yang sangat penting dalam pengangkatan anak. Sebelum adanya penetapan pengadilan, hubungan antara anak dan para pemohon hanya didasarkan pada hubungan pengasuhan secara faktual. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan hambatan ketika orang tua angkat harus mewakili anak dalam berbagai urusan hukum maupun administrasi, seperti pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, pengurusan dokumen kependudukan, maupun tindakan hukum lain yang memerlukan bukti hubungan antara anak dan orang tua. Setelah adanya penetapan pengadilan, hubungan tersebut memperoleh legitimasi hukum sehingga seluruh tindakan administratif yang dilakukan oleh orang tua angkat memiliki dasar hukum yang sah.

Dalam perspektif KUHPerdata, kepastian administrasi merupakan bagian dari fungsi utama hukum, yaitu menciptakan ketertiban dan kepastian dalam hubungan hukum antar subjek hukum. Penetapan pengangkatan anak menjadi bukti autentik yang memberikan perlindungan terhadap status hukum anak dan orang tua angkat. Oleh karena itu, keberadaan penetapan pengadilan tidak hanya mempunyai nilai pembuktian, tetapi juga memberikan jaminan bahwa hak-hak keperdataan anak dapat dilaksanakan tanpa adanya keraguan mengenai legalitas hubungan antara anak dan orang tua angkat.

Penulis berpendapat bahwa aspek administrasi kependudukan sering kali dipandang sebagai akibat hukum yang bersifat teknis, padahal dalam praktik justru menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum yang paling nyata. Kepastian administrasi memungkinkan anak memperoleh

akses terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai hak sipil lainnya tanpa menghadapi hambatan akibat ketidakjelasan status hukum. Oleh karena itu, fungsi penetapan pengangkatan anak tidak hanya terbatas pada pembentukan hubungan keluarga, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak anak dalam kehidupan sehari-hari.

d. Kedudukan Anak Angkat dalam Hubungan dengan Orang Tua Kandung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu karakteristik utama Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.KP adalah tetap dipertahankannya hubungan nasab antara anak dan orang tua kandung. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak menghapus asal-usul biologis anak sehingga identitas anak tetap melekat kepada orang tua kandung sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, pengangkatan anak dalam perkara ini dipahami sebagai pengalihan tanggung jawab pengasuhan, bukan sebagai pengalihan hubungan keturunan.

Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara konsep pengangkatan anak menurut hukum Islam dengan konsep yang berkembang dalam sistem hukum perdata klasik. Dalam praktik Pengadilan Agama, perlindungan terhadap identitas biologis anak tetap dipertahankan sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak anak untuk mengetahui asal-usulnya. Oleh karena itu, sekalipun anak telah memperoleh pengasuhan dari orang tua angkat, hubungan hukum dengan orang tua kandung tetap diakui dan tidak dihapus oleh penetapan pengadilan.

Apabila dianalisis dari perspektif perlindungan anak, pendekatan tersebut mencerminkan perkembangan hukum nasional yang mengakui bahwa identitas merupakan salah satu hak dasar anak. Anak tidak hanya berhak memperoleh pengasuhan dan kesejahteraan, tetapi juga berhak mengetahui asal-usulnya sebagai bagian dari identitas pribadi. Oleh karena itu, penetapan pengangkatan anak tidak boleh ditafsirkan sebagai instrumen yang menghilangkan hubungan biologis antara anak dan orang tua kandung.

e. Hak Waris Anak Angkat Menurut Perspektif KUHPerdata

Aspek yang paling menarik dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan anak angkat dalam hubungan kewarisan. Berdasarkan hasil penelitian, majelis hakim menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak secara otomatis melahirkan hubungan kewarisan antara anak angkat dan orang tua angkat. Pertimbangan tersebut didasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak angkat hanya dapat memperoleh harta peninggalan melalui mekanisme wasiat wajibah, sedangkan hubungan kewarisan tetap mengikuti hubungan nasab dengan orang tua kandung.

Apabila dianalisis menurut perspektif KUHPerdata, temuan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan konsepsi yang cukup mendasar. Meskipun KUHPerdata tidak mengatur secara khusus mengenai pengangkatan anak, keberadaan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 memberikan kedudukan hukum kepada anak angkat yang dipersamakan dengan anak sah dalam keluarga orang tua angkat. Konsekuensi dari pengaturan tersebut adalah lahirnya akibat hukum keperdataan yang lebih luas dibandingkan dengan konsepsi hukum Islam, termasuk berkaitan dengan hak-hak yang melekat pada kedudukan anak dalam lingkungan keluarga.

Dengan demikian, apabila pendekatan KUHPerdata diterapkan secara penuh, pengangkatan anak tidak hanya melahirkan hubungan pengasuhan, tetapi juga membentuk hubungan hukum keluarga yang berdampak pada berbagai hak keperdataan. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.KP, majelis hakim tidak menggunakan pendekatan tersebut karena perkara diperiksa dalam kewenangan Pengadilan Agama yang menerapkan ketentuan hukum Islam. Akibatnya, hak-hak keperdataan anak angkat dibatasi pada aspek pengasuhan, perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan, sedangkan hubungan kewarisan tetap mengikuti ketentuan

Kompilasi Hukum Islam.

Menurut penulis, perbedaan tersebut merupakan konsekuensi logis dari sistem hukum Indonesia yang menganut pluralisme hukum. Pengaturan mengenai pengangkatan anak tidak hanya dipengaruhi oleh hukum perdata, tetapi juga oleh hukum Islam dan hukum perlindungan anak. Oleh karena itu, akibat hukum yang lahir dari suatu penetapan pengangkatan anak sangat bergantung pada rezim hukum yang menjadi dasar kewenangan lembaga peradilan yang memeriksa perkara tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, dapat dipahami bahwa hak-hak hukum anak angkat yang lahir dari Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.KP meliputi hak memperoleh pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan, perlindungan hukum, serta kepastian administrasi kependudukan. Seluruh hak tersebut lahir karena adanya penetapan pengadilan yang memberikan legitimasi terhadap hubungan hukum antara anak dan orang tua angkat.

Namun demikian, apabila dianalisis dari perspektif KUHPerdata, penelitian ini menunjukkan bahwa tidak seluruh akibat hukum keperdataan sebagaimana dikenal dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 diterapkan oleh Pengadilan Agama. Majelis hakim lebih menitikberatkan pada penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga hubungan nasab antara anak dan orang tua kandung tetap dipertahankan serta hubungan kewarisan tidak lahir secara otomatis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak di Pengadilan Agama lebih mengedepankan paradigma perlindungan anak dibandingkan paradigma pembentukan hubungan keperdataan sebagaimana dikenal dalam hukum perdata klasik.

Dengan demikian, tujuan penelitian pertama dapat dijawab bahwa hak-hak hukum anak angkat yang lahir berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.KP pada dasarnya memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap kesejahteraan anak, tetapi dalam perspektif KUHPerdata masih terdapat perbedaan konseptual mengenai ruang lingkup akibat hukum keperdataan, khususnya terkait hubungan nasab dan kewarisan. Temuan ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum masih menjadi karakter utama pengaturan pengangkatan anak di Indonesia dan memengaruhi bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak angkat.

Kekuatan Hukum Penetapan Pengangkatan Anak Berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.KP Menurut Perspektif KUHPerdata

Penetapan pengangkatan anak merupakan salah satu bentuk produk hukum pengadilan yang memiliki fungsi konstitutif, yaitu melahirkan hubungan hukum baru antara anak angkat dan orang tua angkat. Berbeda dengan putusan dalam perkara kontensius yang bertujuan menyelesaikan sengketa antarpara pihak, penetapan dalam perkara voluntair bertujuan memberikan pengakuan hukum terhadap suatu keadaan yang dimohonkan sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perkara Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.KP, Pengadilan Agama Kota Kupang mengabulkan permohonan pengangkatan anak setelah menyatakan bahwa seluruh persyaratan yuridis, administratif, dan sosiologis telah terpenuhi. Dengan demikian, sejak penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, hubungan antara anak dan orang tua angkat tidak lagi hanya bersifat faktual, tetapi telah menjadi hubungan hukum yang memperoleh pengakuan dari negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan hukum penetapan tersebut pertama-tama lahir dari kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dalam pertimbangannya, majelis hakim terlebih dahulu menilai bahwa para pemohon beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah hukum

Pengadilan Agama Kota Kupang sehingga perkara menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pemenuhan kompetensi absolut dan kompetensi relatif tersebut menjadi syarat mendasar karena suatu penetapan hanya mempunyai kekuatan hukum apabila diterbitkan oleh lembaga peradilan yang berwenang. Oleh sebab itu, kewenangan pengadilan menjadi fondasi pertama yang menentukan sah atau tidaknya penetapan pengangkatan anak.

Selain kewenangan mengadili, penelitian memperlihatkan bahwa kekuatan hukum penetapan juga ditentukan oleh terpenuhinya proses pembuktian yang komprehensif. Dalam perkara ini majelis hakim memeriksa identitas para pemohon, akta kelahiran anak, buku nikah, surat persetujuan ibu kandung, rekomendasi Dinas Sosial, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), serta mendengarkan keterangan para saksi yang mengetahui secara langsung kondisi para pihak. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa pengangkatan anak dilakukan secara sukarela, tidak bertentangan dengan hukum, dan benar-benar bertujuan memberikan perlindungan kepada anak. Dengan demikian, kekuatan hukum penetapan tidak hanya didasarkan pada formalitas administratif, tetapi juga pada pembuktian yang mampu menunjukkan kebenaran materiil mengenai keadaan para pihak.

Apabila dianalisis menurut teori hukum acara perdata, penetapan yang dijatuhkan dalam perkara voluntair mempunyai karakter konstitutif (constitutive beschikking), yaitu menciptakan keadaan hukum baru yang sebelumnya tidak ada. Sebelum adanya Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.KP, hubungan antara anak dan para pemohon hanya merupakan hubungan pengasuhan secara sosial yang dibangun atas dasar hubungan kekeluargaan dan kesepakatan dalam lingkungan keluarga. Setelah penetapan memperoleh kekuatan hukum tetap, hubungan tersebut berubah menjadi hubungan hukum yang diakui oleh negara sehingga seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh orang tua angkat terhadap anak memiliki dasar hukum yang sah. Karakter konstitutif inilah yang membedakan penetapan pengangkatan anak dengan sekadar pengasuhan yang dilakukan tanpa melalui mekanisme peradilan.

Ditinjau dari perspektif KUHPerdata, penetapan tersebut mempunyai arti penting karena menjadi dasar lahirnya hubungan keperdataan antara anak dan orang tua angkat. Walaupun KUHPerdata tidak memberikan pengaturan yang rinci mengenai pengangkatan anak, keberadaan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 memberikan legitimasi terhadap pembentukan hubungan hukum tersebut. Dalam Staatsblad tersebut dijelaskan bahwa pengangkatan anak menyebabkan anak angkat dipersamakan kedudukannya dengan anak sah dalam keluarga orang tua angkat. Dengan demikian, secara konseptual kekuatan hukum penetapan bukan hanya memberikan kepastian mengenai pengasuhan, tetapi juga menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban keperdataan yang melekat pada hubungan keluarga. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi titik penting dalam membandingkan konsepsi hukum perdata dengan praktik pengangkatan anak di Pengadilan Agama.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam perkara ini tidak menggunakan pendekatan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 sebagai dasar utama pertimbangannya. Hakim lebih menitikberatkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan hukum penetapan dipahami sebagai instrumen perlindungan anak, bukan sebagai mekanisme yang mengubah seluruh hubungan keperdataan sebagaimana dikenal dalam hukum perdata klasik. Orientasi tersebut tampak dari pertimbangan hakim yang lebih menekankan

kemampuan para pemohon dalam memberikan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan kepada anak dibandingkan pada perubahan status hukum anak dalam sistem kewarisan.

Menurut penulis, pendekatan yang digunakan majelis hakim mencerminkan perkembangan hukum keluarga di Indonesia yang telah bergeser dari paradigma status oriented menuju child protection oriented. Dalam paradigma lama, kekuatan hukum pengangkatan anak diukur dari sejauh mana hubungan hukum antara anak dan orang tua angkat dipersamakan dengan hubungan anak kandung. Akan tetapi, dalam paradigma perlindungan anak yang berkembang saat ini, ukuran utama kekuatan hukum penetapan terletak pada kemampuannya menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara efektif. Oleh karena itu, penetapan pengangkatan anak tidak lagi dipandang semata-mata sebagai instrumen pembentukan status hukum keluarga, melainkan sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Pergeseran paradigma tersebut terlihat jelas dalam Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.KP, di mana pertimbangan hakim lebih banyak didasarkan pada kondisi riil anak dibandingkan pada konstruksi hukum keperdataan semata.

Implikasi lain dari kekuatan hukum penetapan adalah terciptanya kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Bagi anak, penetapan memberikan jaminan bahwa hak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan memperoleh perlindungan hukum. Bagi orang tua angkat, penetapan menjadi dasar hukum untuk menjalankan fungsi pengasuhan dan melakukan berbagai tindakan hukum atas nama anak. Sementara itu, bagi negara, penetapan memberikan dasar bagi pencatatan administrasi kependudukan sehingga status anak dapat diakui dalam sistem administrasi nasional. Dengan demikian, kekuatan hukum penetapan tidak hanya berdampak pada hubungan privat antara anak dan orang tua angkat, tetapi juga menciptakan kepastian dalam hubungan hukum antara warga negara dan negara.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan adanya keterbatasan akibat hukum penetapan apabila ditinjau dari perspektif KUHPerdata. Penetapan Pengadilan Agama tidak menghapus hubungan nasab antara anak dan orang tua kandung sehingga hubungan kewarisan tetap mengikuti ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan hukum penetapan bersifat terbatas pada aspek pengasuhan, pemeliharaan, dan perlindungan anak, sedangkan akibat hukum mengenai status keturunan dan kewarisan tetap mengikuti rezim hukum Islam. Dari sudut pandang pluralisme hukum, keadaan ini mencerminkan adanya koeksistensi antara hukum perdata, hukum Islam, dan hukum nasional dalam mengatur lembaga pengangkatan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.KP memiliki kekuatan hukum yang sah karena diterbitkan oleh pengadilan yang berwenang, didasarkan pada pembuktian yang lengkap, memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perspektif KUHPerdata, penetapan tersebut melahirkan hubungan hukum baru yang memberikan kepastian mengenai status anak angkat. Akan tetapi, penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam lingkungan Peradilan Agama menyebabkan akibat hukum keperdataan yang lahir tidak sepenuhnya identik dengan konsep pengangkatan anak dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917. Dengan demikian, kekuatan hukum penetapan pengangkatan anak dalam perkara ini tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga menunjukkan bagaimana pluralisme hukum bekerja dalam praktik peradilan di Indonesia, khususnya dalam perkara pengangkatan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hak-hak hukum anak angkat yang lahir berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kota Kupang Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.KP meliputi hak atas pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan, perlindungan hukum, serta kepastian administrasi kependudukan. Hak-hak tersebut lahir sebagai konsekuensi dari penetapan pengadilan yang memberikan legitimasi terhadap hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat. Dari perspektif KUHPerdata, penetapan pengangkatan anak pada prinsipnya membentuk hubungan keperdataan baru antara anak dan orang tua angkat sebagaimana konsep yang berkembang dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, yang menempatkan anak angkat dalam kedudukan yang dipersamakan dengan anak sah dalam keluarga orang tua angkat. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan tersebut tidak dilakukan secara penuh oleh Pengadilan Agama. Majelis hakim lebih mengedepankan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga hubungan nasab antara anak dan orang tua kandung tetap dipertahankan serta hubungan kewarisan tidak timbul secara otomatis. Dengan demikian, hak-hak hukum anak angkat dalam perkara ini lebih berorientasi pada perlindungan kesejahteraan anak daripada perubahan menyeluruh terhadap status keperdataannya.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.KP memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat karena diterbitkan oleh Pengadilan Agama yang berwenang, didasarkan pada pembuktian yang lengkap, serta memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penetapan tersebut bersifat konstitutif karena menciptakan hubungan hukum baru yang memberikan kepastian mengenai kedudukan anak angkat dan orang tua angkat, baik dalam aspek pengasuhan maupun administrasi kependudukan. Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif KUHPerdata, akibat hukum penetapan tersebut tidak sepenuhnya identik dengan konsep pengangkatan anak menurut Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 karena Pengadilan Agama tetap mempertahankan hubungan nasab anak dengan orang tua kandung sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan pengangkatan anak di Indonesia masih dipengaruhi oleh pluralisme hukum, yaitu adanya interaksi antara hukum perdata, hukum Islam, dan hukum perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan mengenai akibat hukum pengangkatan anak agar tercipta kepastian hukum yang lebih komprehensif tanpa mengurangi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) sebagai tujuan utama perlindungan anak di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Amin, M. (2022). Studi komparasi kekuatan hukum terhadap anak angkat dalam kehidupan sosial masyarakat ditinjau dari hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)*, 1(2), 23–30.

Djatikumoro, L. (2025). *Hukum pengangkatan anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Faturohman, Y., Rachmadani, F., & Nurzaman, E. (2023). Sinkronisasi kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terhadap pengangkatan anak bagi orang Islam. *Jurnal Dialektika Hukum*, 5(2), 101–118.

Fithrotin, L. D., & Nihlah, W. (2023). Adopsi anak dalam perspektif Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 5 (Kajian tafsir maqashidi). *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(1), 105–120. https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i1.1749

Hasan, M. (2008). *Pengangkatan anak: Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenada Media

Group.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
Nasution, R. P. (2024). Analisis pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Az-Zawajir*, 4(2).
Nurjanah, S. (2021). *Dinamika regulasi status anak angkat di Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
Pandika, R. (2022). *Hukum pengangkatan anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
Pengadilan Agama Kota Kupang. (2025). *Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.KP tentang permohonan pengangkatan anak*.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
Prameswari, I. D., dkk. (2025). Dualisme kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam penetapan pengangkatan anak. *Jurnal Bina Mulia Hukum*.
Sirait, R. D. E. (2024). Pengangkatan anak (adopsi) dan akibat hukumnya menurut sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Profile Hukum*, 2(1).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.